



Analisis Perlindungan Hukum pada Nasabah Bank Syariah
Studi Kasus di BMI Tulungagung dan BPRS Tanmiya Artha Kediri

Peni Haryanti

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia

Email: peniha1190@gmail.com

Article History		
Received: July 3, 2023	Accepted: July 10, 2023	Published: July 15, 2023
DOI: 10.58518/al-faruq.v2i1.1649		

Abstract: This research is motivated by the growing financing problems faced by financial institutions, especially Sharia banking. The financing problems often lead to foreclosure which resulted in the loss of the parties. Bank Muamalat Indonesia is the first bank to use Islamic principles, and services in the form of kind of protection given to customers in overcoming the problems of financing problems. Next is BPR SYARIAH Artha Tanmiya Kediri an Islamic financial institution that is still relatively new, whether these institutions are able to apply the principles of a truly accordance with sharia. This study aims to understand the legal protection of customer collateral in Bank Muamalat Indonesia KCP. Tulungagung and Tanmiya BPR SYARIAH Artha Kediri. This is the kind of field research with a qualitative approach. Data collection methods used were interviews and documentation. While the data analysis technique uses a single data analysis and site traffic analysis. A single data analysis that each data from research sites, while data analysis is the analysis of site traffic from both locations were analyzed together. The legal protection collateral provided by BMI KCP. Tulungagung, given with regard to the interests of both parties, bank interests, and the interests of customers. Legal protection associated with moving goods guarantees less than the maximum because there are still differences between the position of collateral collateral collateral chattels with security rights. Guarantee of goods moving in BMI Indonesia KCP. Tulungagung only as additional collateral; Legal protection of collateral in BPR SYARIAH Artha Tanmiya Kediri done very maximum as collateral does not serve as a guarantee that will be sold in the event of financing problems. However, the guarantee on the BPR SYARIAH Artha Tanmiya Kediri is a bank guarantee that customers pay off financing to the restructuring of financing.

Keywords: Legal protection; Security products; Customers

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan pembiayaan yang dihadapi lembaga keuangan, khususnya perbankan Syariah. Masalah pembiayaan sering menyebabkan penyitaan yang mengakibatkan hilangnya para pihak. Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, dan layanan berupa perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam mengatasi permasalahan permasalahan pembiayaan. Selanjutnya adalah BPR SYARIAH Tanmiya Artha Kediri, lembaga keuangan syariah yang masih tergolong baru, apakah lembaga-lembaga tersebut mampu menerapkan prinsip-prinsip yang benar-benar sesuai dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum agunan nasabah di Kantor Cabang Bank Muamalat Indonesia (KCP) Tulungagung dan BPR SYARIAH Tanmiya Artha Kediri. Ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data tunggal dan analisis trafik lokasi. Analisis data tunggal yang masing-masing data dari lokasi penelitian, sedangkan analisis data adalah analisis trafik situs dari kedua lokasi dianalisis bersama. Perlindungan hukum yang diberikan oleh BMI KCP Tulungagung, diberikan sehubungan dengan kepentingan kedua



belah pihak, kepentingan bank, dan kepentingan nasabah. Perlindungan hukum yang terkait dengan pemindahan barang jaminan kurang maksimal karena masih ada perbedaan antara posisi barang jaminan dengan hak keamanan. Jaminan barang yang dipindahkan di BMI KCP Tulungagung hanya sebagai jaminan tambahan. Perlindungan hukum dalam BPR SYARIAH Tanmiya Artha Kediri dilakukan dengan sangat maksimal karena agunan tidak berfungsi sebagai jaminan yang akan dijual jika terjadi kendala pembiayaan. Namun, jaminan BPR SYARIAH Tanmiya Artha Kediri merupakan garansi bahwa nasabah melunasi pembiayaan hingga restrukturisasi pembiayaan.

Kata kunci: Perlindungan hukum; Keamanan produk; Pelanggan

Pendahuluan

Indonesia membedakan lembaga keuangan menjadi dua kategori, yaitu bank dan bukan bank. Lembaga keuangan mempunyai tugas utama mengumpulkan dana nasabah tabungan serta mendistribusikan kembali untuk nasabah pembiayaan, pengusaha (*entrepreneur*) untuk usaha sektor riil melalui pemberian kredit.¹ Kegiatan ini digunakan sebagai bentuk operasional perbankan yang nantinya diharapkan mampu adanya selisih yang menjadi keuntungan dari bank. Namun tidak jarang terjadi kredit bermasalah atau sering disebut kredit macet, yang menjadikan bank mengalami penurunan pemasukan.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh bank atas kepercayaan nasabah (penyimpan dana) tidak mudah, hal ini dikarenakan keterpurukan ekonomi akibat krisis ekonomi, moneter maupun politik yang belum terselesaikan yang mengakibatkan menurunnya kinerja di dunia perbankan.² Dampak yang begitu dirasakan perbankan adalah kredit macet atau pembiayaan bermasalah, baik untuk bank konvensional maupun bank dengan prinsip syariah.

Bank syariah dapat diartikan sebagai bank dengan konsep baru di Indonesia, bagian kedua pasal 6 Undang-Undang No 7 tahun 1992 yaitu Usaha Bank Umum, pada poin 1 menyatakan adanya kegiatan bank umum antara lain “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” kata prinsip bagi hasil tersebut merupakan celah adanya bank syariah, yang menjadi dasar hukum munculnya pioner bank syariah di Indonesia. Pada tahun yang sama tepatnya 1 Mei 1992 berdirinya *pioneer* bank syariah yaitu BMI bermodal Rp.106.126.382.000,00.

¹ M Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), 1.

² Eko B. Suprianto, *10 Tahun Krisis Moneter* (Jakarta: Info Bank Publishing, 2007), 8.

Selain bank umum syariah ada juga bentuk perbankan lainnya yang banyak dikenal oleh masyarakat yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi dibentuknya BPRS yaitu agar umat islam sejahtera dalam hal ekonomi terutama masyarakat golongan ekonomi rendah banyak ditemui di kawasan pinggiran dan ditingkat kecamatan ada peningkatan. Selain itu, BPRS juga memiliki jangkauan yang sama dengan BPR yang sudah ada sebelumnya yaitu menjangkau lapisan kecil dan menengah serta pengusaha mikro, kecil dan menengah membutuhkan proses mudah, cepat dalam pelayanan dan syarat yang ringan.

BPRS memberikan pelayanan unggulan yang sering disebut dengan antar jemput bola yaitu petugas memiliki peran menjemput setoran baik angsuran pembiayaan maupun setoran maupun penarikan tabungan/deposito. Layanan ini sangat membantu nasabah karena mayoritas nasabah kesulitan untuk datang langsung ke kantor.

Sebagaimana telah disinggung di atas salah satu permasalahan perbankan syariah baik BUS maupun BPRS adalah pembiayaan macet atau yang sering kita sebut dengan kredit macet, yang mana dalam masalah kredit macet pihak nasabah maupun pihak bank dirugikan. Kredit macet yang berakhir dengan penyitaan barang jaminan menyebabkan aset dari nasabah berkurang. Dari sisi perbankan, mengakibatkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut akan berkurang.

Sering kita temui di masyarakat adalah sita jaminan yang dilakukan secara sepihak yang mana nasabah merasa dirugikan dengan adanya sita jaminan tersebut. Dalam bank syariah maupun ekonomi islam, prinsip tolong menolong (*ta'awun*), kerelaan (*'an tarodlin*), saling menguntungkan dan adanya keadilan.

Lemahnya *bargaining position* menjadi salah satu sebab lemahnya perlindungan hukum nasabah. Dalam setiap perjanjian perbankan, umumnya digunakan perjanjian baku yang tertulis. Yang dimaksud dengan perjanjian baku yaitu perjanjian yang tidak ada peluang bagi nasabah untuk adanya perubahan atau perundingan pada klausul-klausul yang ditetapkan oleh bank.³ Kontrak yang digunakan dalam bentuk standar dan dicetak dalam jumlah yang banyak, serta ada bagian-bagian tertentu yang dikosongi disesuaikan dengan kebutuhan seperti jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan, besarnya nilai transaksi dan lain sebagainya. Dengan demikian kontrak baku ini tidak memberikan

³ Suprianto, *10 Tahun Krisis Moneter*, 8.

kesempatan untuk pihak nasabah untuk melakukan penawaran terkait klausul-klausul yang disepakati dalam kontrak perjanjian.

Metode dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di lapangan ini sering disebut *field research*. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam pengungkapan, memperjelas serta mengemukakan keterkaitan dari keterangan maupun prosedur yang ada pada BMI KCP Tulungagung dan BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum nasabah yang berkaitan dengan barang jaminan.

Dalam penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, latar ilmiah secara utuh, memeriksa keabsahan data dengan seperangkat kriteria, rancangan penelitian bersifat sementara, sehingga adanya kesepakatan kedua belah pihak dari hasil penelitian baik dari subyek penelitian maupun peneliti.⁴

BMI KCP Tulungagung, yang beralamatkan di Jl. Supriyadi No 43 Tulungagung. BMI adalah pelopor bank dengan prinsip syariah di Indonesia. BMI berdiri pada tahun 1992, merupakan pioneer bank Syariah dan juga bank yang mampu bertahan dari goncangan krisis pada tahun 1998.

BPRS Tanmiya Artha Kediri beralamatkan di Jl. Brawijaya-Ruko No. 40-A/17, Pocanan, Kota Kediri merupakan BPRS yang berdiri tahun 2008 namun sudah mampu menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Kota Kediri.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu manusia serta selain manusia. Data diperoleh dalam bentuk dokumen sifatnya *hard data*.⁵ Dokumen yang relevan pada fokus penelitian berasal dari sumber data yang bukan manusia, misalnya peristiwa atau aktifitas yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Sedangkan sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informant*) dan data yang diperoleh melalui informan berupa *soft data* (data lunak). Observasi digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi adalah kemampuan seseorang untuk

⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 44.

⁵ Soft data senantiasa dapat diperhalus, diperinci dan diperdalam, karena masih selalu dapat mengalami perubahan. Sedangkan hard data adalah data yang tidak mengalami perubahan lagi. Lihat, S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 55.

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya.⁶

Perlindungan Hukum pada Nasabah Bank Muamalah Indonesia Tulungagung

Perlindungan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam melindungi hak dengan sejumlah peraturan yang berlaku. Kegiatan ini ditunjukkan oleh BMI yang mampu mengungguli bank umum lainnya dalam melindungi nasabah, hal ini dapat dibuktikan dalam kepatuhan terhadap peraturan serta penanganan pengaduan yang responsive dan *win-win solution*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BI memberikan penghargaan kepada Arviyan Arifin Dirut BMI sebagai bank dengan pengaduan Penyelesaian Masalah Nasabah Terbaik.⁷ Selain itu, sebagai *The Best Islamic Financial Institution in Indonesia* oleh majalah *Global Finance* yang berbasis di kota New York, Amerika Serikat di tahun yang sama.⁸

Perlindungan hukum bagi nasabah BMI akan dibahas menjadi beberapa kelompok, kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut: *kelompok pertama*, pihak BMI selaku debitur. Segala bentuk kepentingan bersama oleh pihak-pihak yang secara eksplisit dirumuskan, rinci serta jelas dalam isi atau syarat kontrak perjanjian yang digunakan. Sehingga muncul kepastian hukum untuk kepentingan-kepentingan serta mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa aman pada pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun demikian tidak semua nasabah BMI KCP. Tulungagung memahami benar tentang isi perjanjian. Sebagian besar nasabah penerima fasilitas yaitu nasabah pembiayaan pada BMI KCP. Tulungagung merupakan nasabah retail. Pemahaman akan isi perjanjian pun harus dijelaskan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan hanya point pentingnya saja dan hal tersebut merupakan tugas bank untuk menjelaskan tentang isi perjanjian.

Isi dari perjanjian memuat tentang kewajiban dan hak para pihak yaitu selaku debitur adalah nasabah sedangkan pihak kreditur adalah pihak bank. Kesepakatan yang

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Sab Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

⁷ Zainul Bahar Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Bening Media Publishing, 2006), 35.

⁸ Noor, *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*, 35–36.

dituangkan pada perjanjian telah ditentukan BMI dan debitur sehingga tidak bertentangan dengan konsep syariah. BMI telah memenuhi peraturan BI dalam penetapan utama peraturan pembiayaan yang berprinsip syariah, misalnya mencantumkan kewajiban bank syariah untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip tauhid merupakan prinsip utama yang melandasi adanya perjanjian syariah. Sebagaimana dalam setiap perjanjian pada BMI dan tidak terkecuali pada akad pembiayaan murabahah, di awal perjanjian harus menyertakan kalimat:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang
Dalam ajaran islam setiap melakukan apapun aktifitasnya harus diawali dengan bismillah, selain itu kata tersebut mencerminkan adanya kepercayaan terhadap Allah SWT bahwa setiap apa yang kita kerjakan selalu dalam lindunganNya dan mengakui adanya ke-esa-anNya.

Prinsip selanjutnya adalah keadilan, adil dalam islam tidak digambarkan dengan adanya kesamaan. Tetapi yang dimaksud adil disini adalah pembagian yang sesuai dengan porsinya dan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. Implikasi adil dalam akad pembiayaan murabahah adalah adil dalam kesepakatan semua hak dan semua kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak bank dengan nasabah.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* yang memiliki pengertian yaitu setiap akad yang dilaksanakan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* tercermin dalam akad pembiayaan murabahah berpedoman pada firman Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah ayat 1 dalam ayat tersebut dijadikan dasar bagi bank syariah dalam penerapan transaksi jual beli menggunakan akad pembiayaan murabahah serta menjauhi adanya riba diharamkan dalam Islam.

Prinsip selanjutnya adalah prinsip kebebasan, dalam akad pembiayaan murabahah nasabah diberikan kebebasan untuk menentukan barang apa yang ingin dibeli dengan syarat barang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Besarnya uang muka, jangka waktu pelunasan pembiayaan dan juga barang yang menjadi jaminan bagi nasabah, pihak bank memberikan kebebasan bagi nasabah dalam

pengajuan pembiayaan. Pihak bank juga memiliki kebebasan saat menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat proses pembiayaan berlangsung.

Prinsip persamaan merupakan prinsip yang diterapkan oleh nasabah dalam menentukan siapa saja nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. BMI tidak membatasi nasabah pembiayaannya, semua lapisan masyarakat dapat mengakses produk pembiayaan murabahah tanpa memandang ras, suku, agama, maupun status sosial yang menjadi pertimbangan utama bank adalah berkaitan dengan 5C + 1, yaitu *character* (sifat pribadi dari nasabah), *capital* (kemampuan dan keadaan keuangan), *capacity* (kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman), *collateral* (jaminan yang akan diserahkan), *capable* (kemampuan nasabah mengelola keuangan) dan yang terakhir adalah *condition* (faktor-faktor lain yang mempengaruhi nasabah).

Prinsip selanjutnya adalah prinsip tolong menolong, prinsip tolong menolong tercermin dalam akad pembiayaan murabahah yang menjelaskan tentang asuransi atas barang atau obyek pembiayaan murabahah. Prinsip yang terakhir adalah prinsip kerelaan yang mana dalam setiap akad pembiayaan murabahah dilandaskan atas kerelaan yaitu dengan ditandai adanya kesepakatan dan adanya penandatanganan akad pembiayaan murabahah.

Komunikasi antara nasabah dan pihak BMI sangat diperlukan untuk bernegosiasi dalam mencapai sebuah kesepakatan. Peran notaris sangat penting untuk menjelaskan informasi dan menjelaskan secara terperinci agar nasabah memahami isi perjanjian. Dengan hal ini potensi konflik antara pihak nasabah dan BMI dapat diminimalisir. Selain itu, informasi mengenai jumlah pembiayaan, jumlah angsuran, kewajiban keuangan lainnya yang harus ditanggung oleh nasabah dan tindakan yang akan diambil oleh bank apabila terjadi resiko pembiayaan adalah kewajiban bank dalam memberikan informasi-informasi tersebut. Perjanjian murabahah adalah perjanjian menggunakan akad jual beli, penjual dalam hal ini adalah bank memberikan informasi tentang harga beli, margin, serta harga jual serta biaya yang dikeluarkan. Untuk hak-dan kewajiban para pihak dimusyawarahkan secara mufakat dan disetujui antar pihak.⁹

⁹ Muhammad Aly Mahmudi, "Konsep Murabahah Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 5.

Dalam perjanjian yang menggunakan prinsip Syariah kewajiban pihak bank lebih minim dibandingkan dengan kewajiban pihak nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki harapan yang besar akan pengembalian dana atau terpenuhinya kewajiban nasabah, selain itu meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang nantinya akan meningkatkan resiko sita jaminan. Dengan minimnya resiko sita jaminan sehingga terpenuhinya perlindungan hukum barang jaminan nasabah.

Dalam perjanjian di BMI menerapkan peraturan secara tegas dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa di BMI sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu musyawarah mufakat, arbitase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan melalui jalur Pengadilan Agama (PA)

Kelompok kedua, kepentingan pihak BMI, dalam perjanjian pembiayaan di BMI dituliskan secara terperinci dan jelas. Hal ini dilakukan agar investor dana yakin akan kinerja BMI. Langkah-langkah tersebut adalah (1) penyaluran dana dikhususkan untuk usaha kegiatan konsumtif maupun kegiatan usaha halal. (2) harapan kepastian pembayaran kembali serta adanya margin. Perjanjian baku memberikan kepastian hukum baik bagi memberi pembiayaan yaitu bank maupun nasabah pembiayaan. Hal ini merupakan penafsiran dari Undang-Undang Perbankan berkaitan dengan itikad baik, kesanggupan dan kemampuan nasabah dalam pengembalian dana sesuai dengan perjanjian.

Bank memiliki berkepentingan agar nasabah selalu lancar dalam pembayaran angsuran. Dari awal proses sebelum pengajuan pembiayaan terealisasi bank benar-benar memahami nasabahnya, hanya nasabah yang potensial dan memenuhi syarat yang akan menerima pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan bermasalah maupun sita jaminan dapat dihindari.

Ketiga, kepentingan nasabah, perjanjian di bank Syariah adalah perjanjian baku namun tidak menutup kemungkinan nasabah diberikan akses untuk menentukan hal pokok dalam perjanjian tersebut. Dalam pencairan dana pembiayaan juga telah diatur dalam perjanjian tersebut yang menjadi bentuk realisasi perlindungan hukum bagi nasabah debitur, sehingga yang bersangkutan dapat menikmati hak sebagai konsumen jasa pembiayaan bank syariah.

BMI belum mencantumkan aturan hak nasabah pembiayaan untuk memperoleh ganti rugi maupun kompensasi apabila terjadi ketidaksesuaian atas jasa pembiayaan yang

diterima bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu perlindungan hukum jaminan barang bergerak pada BMI KCP. Tulungagung kurang maksimal karena barang jaminan bergerak menjadi barang jaminan tambahan yang artinya apabila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi pembiayaannya maka yang dijadikan agunan pembiayaan adalah jaminan tambahan tersebut. Dengan kata lain kedudukan barang jaminan bergerak lebih rendah dibandingkan dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan.

Perlindungan Hukum pada Nasabah BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri

Perlindungan hukum yang diberikan oleh BPR Syariah Tanmiya Artha kepada nasabah antara lain adalah berikut:

Pertama, perlindungan terhadap pembuatan perjanjian yang mana nasabah diberikan pilihan terhadap pembuatan perjanjian yaitu dibuat dengan di bawah tangan maupun dibuat dengan akta riil melalui seorang notaris. Prinsip syariah yang terkandung di dalam perjanjian ini adalah prinsip kebebasan yaitu nasabah diberikan pilihan untuk menentukan apakah perjanjian akan dibuat di bawah tangan yaitu hanya diketahui oleh para pihak atau memalui seorang notaris yang nantinya akan terbit akta riil terkait dengan perjanjian tersebut.

Pembuatan perjanjian di bawah tangan biasanya dilakukan karena pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tidak terlalu besar yaitu kurang dari Rp. 10.000.000,-. Hal ini dikarenakan selain biaya pembuatan akta perjanjian yang cukup membebankan nasabah, pihak bank juga memberikan percaya sepenuhnya dengan nasabah yang telah memenuhi kriteria sebagai nasabah pembiayaan. Selain itu perjanjian di bawah tangan prosesnya tidak terlalu lama karena sebagian besar nasabah menginginkan dan juga cenderung menyukai proses pembiayaan yang cepat.

Prinsip kepercayaan dalam akad pembiayaan pada BPR Syariah sangatlah diperlukan karena prinsip ini mempermudah transaksi dan juga mempercepat prosesnya. Prinsip kepercayaan tidak begitu saja terjalin, pihak bank akan percaya dengan nasabah melalui proses pembiayaan yang telah dilalui oleh nasabah yang mana proses tersebut di dalamnya terdapat unsur 5C yaitu *character* (kepribadian), *capital* (modal), *capacty* (kemampuan), *condition of economy* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (agunan). Untuk perjanjian yang nilai pembiayaan tinggi maka disarankan oleh bank

untuk dibuatkan akta perjanjian oleh notaris. Hal ini juga untuk memberikan rasa aman antara kedua belah pihak yang mana besarnya jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dan juga jaminan yang diberikan oleh nasabah memiliki nilai yang besar juga.

Kedua, untuk pembiayaan *murabahah* nasabah diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan tanpa melalui perantara bank. Akad *wakalah* digunakan bank untuk mempermudah nasabah dalam membeli barang yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tambahan biaya-biaya yang nantinya akan dibebankan kepada nasabah selain itu nasabah akan lebih percaya dengan harga beli barang dan juga pihak bank hanya memperoleh keuntungan (margin) sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Fatwa DSN MUI tentang wakalah menjadi landasan hukum akad wakalah yang diterapkan di BPRS Tanmiya Artha Kediri.

Ketiga, perlindungan hukum yang diberikan oleh BPR Syariah Tanmiya Artha kepada nasabah pembiayaan bermasalah adalah dengan cara menghindari adanya sita jaminan. Dalam kasus pembiayaan bermasalah pihak bank sangat menghindari adanya sita jaminan, hal ini selain untuk kepentingan bank yaitu menjaga amanah dari nasabah, bank juga melindungi agar pembiayaan tetap berjalan dan nantinya jaminan akan kembali kepada nasabah diakhir perjanjian. Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah merupakan langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah tersebut efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Keempat, Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan bank terkait dengan penerapan prinsip syariah, secara tidak langsung Dewan Pengawas Syariah berperan dalam menegakkan prinsip syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah ini *inshaallah* memberikan rasa aman kepada nasabah karena prinsip ini akan membawa kemaslahatan untuk para pihak.

Analisis Perlindungan Hukum pada Nasabah BMI Tulungagung dan BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri

Prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan hukum bagi nasabah adalah sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 42.

1. *Tauhid*
2. *Al-'Adl*
3. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*
4. *Al-Hurriyah*
5. *Egaliter*
6. *At-Ta'awun*
7. *'An Tarodhin*
8. *Tasamuh*

Sebagaimana pembahasan di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri lebih maksimal dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh BMI KCP. Tulungagung. Hal ini ditandai adanya proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mana BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri tidak pernah melakukan sita jaminan namun diselesaikan sesuai dengan kemampuan nasabah yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri. Kepentingan nasabah merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis.

Selain itu BPR Syariah Tanmiya Artha tidak membedakan antara barang jaminan bergerak maupun barang jaminan hak tanggungan. Namun perlu dipahami bahwa kebijakan BMI menerapkan peraturan tersebut yaitu sebagai bentuk realisasi prinsip kehati-hatian bank agar terhindar dari kerugian.

Kesimpulan

Perlindungan hukum barang jaminan yang diberikan oleh BMI KCP. Tulungagung, diberikan berkaitan dengan kepentingan kedua pihak, kepentingan bank dan kepentingan nasabah. Perlindungan hukum terkait dengan jaminan barang bergerak kurang maksimal karena masih ada perbedaan kedudukan jaminan antara jaminan barang bergerak dengan jaminan hak tanggungan. Jaminan barang bergerak pada BMI Indonesia KCP. Tulungagung hanya sebagai jaminan tambahan.

Perlindungan hukum barang jaminan pada BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri dilakukan sangat maksimal karena agunan tidak berfungsi sebagai jaminan yang

nantinya akan dijula apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Namun, jaminan pada BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri adalah sebagai jaminan bank agar nasabah melunasi pembiayaan dengan jalan restrukturisasi pembiayaan.

Perlindungan hukum barang jaminan bagi nasabah perspektif syariah pada BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri lebih maksimal di bandingkan dengan BMI KCP. Tulungagung. Hal ini ditandai dengan adanya maksimalisasi pelayanan pembiayaan dengan memudahkan nasabah dalam hal jenis jaminan yang digunakan dalam syarat pembaiaian dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Daftar Pustaka

- Bahsan, M. *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif Sab Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Mahmudi, Muhammad Aly. "Konsep Murabahah Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 1–14.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Noor, Zainul Bahar. *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Bening Media Publishing, 2006.
- Suprianto, Eko B. *10 Tahun Krisis Moneter*. Jakarta: Info Bank Publishing, 2007.